



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;; **PUTUSAN**

NO. 66/PDT.G/2011/PN AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONNY de QUELJU, Pekerjaan Wiraswata , Alamat Jl. Dr. Setiabudi (Pangkalan Taxi), kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGUGAT**

L A W A N

JHONNY KWEE, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Karel Satsuitubun Desa Passo, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT**

MUHAMMAD NUR YAPONO, Pekerjaan Swasta (ABK Kapal Motor Rasuna), Alamat Dusun Momoking, desa Tulehu, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

-----**TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat berkas perkara ;

Telah membaca gugatan Penggugat ;

Telah membaca jawaban Tergugat ;

Telah membaca Replik Penggugat dan Duplik Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar saksi-saksi dari Penggugat ;

Telah membaca kesimpulan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat JONNY de QUELJU berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 21 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal, 21 Maret 2011, Nomor : 113/2011, diwakili oleh kuasanya dari : LAW OFFICE : HATANE & ASSOCIATES yaitu :

1. ANTONI HATANE, SH.MH.
2. RUBY LOPULALAN, SH.
3. YUSTIN TUNY, SH.

Menimbang, bahwa Tergugat JOHNNY KWEE berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/SK-SHP/V/2011 tanggal, 23 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal, 23 Mei 2011, Nomor : 185/2011, diwakili oleh kuasanya dari : LAW FIRM : SYAMSU HAMID & PARTNER, yaitu :

1. SYAIFULLAH HAMID, SH.
2. MUHAMMAD AINUL SYAMSU, SH.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya : RUBY LOPULALAN, SH dan YUSTIN TUNY, SH. Sementara Tergugat hadir kuasanya : SYAIFULLAH HAMID, SH dan MUHAMMAD AINUL SYAMSU, SH.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat : MUHAMMAD NUR YAPONO telah dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan tetapi yang bersangkutan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat setelah dipanggil secara sah, tetapi tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis menganggap bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan atas persetujuan kedua belah pihak telah pula ditunjuk Mediator untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian melalui mediasi, tetapi usaha inipun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 27 April 2011, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) buah Kapal Penumpang, dengan Konsturksi Fibre Glass bernama Cantika Permata, dengan Spesifikasi Panjang 33, 80 Meter, Lebar 5 Meter, dengan Kapasitas penumpang 300 (tiga ratus) orang ditambah Awak Kapal (Crew) 8 orang.
2. Bahwa Kapal Cantika Pertama tersebut Penggugat beli pada tanggal 28 Juni 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Kapal Antara Penggugat selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Dharma Indah dan PT. SBN di Tanjung Priok Jakarta, dengan harga pembelian sebesar SGD 2,418.00 (Dua Juta empat ratus delapan belas ribu Sin Dolar) atau Dolar Singapore yang bila diuangkan dengan mata uang Indonesia berjumlah Rp. 16.000.000.000.- (enam belas Milyar rupiah).
3. Bahwa Kapal Cantika Permata yang dibeli oleh Penggugat tersebut dilengkapi dengan peralatan dan Asisoris antara lain:

A. Ruang Mesin:

- Main Engine / Motor Induk - Gearbox, Merk Caterpillar, Type 3412 E;
- Geabox, Merk Twin Disk, Model MGX - 620 SC berjumlah 3 (tiga) unit;
- Generator / Genset Merk Perkins, Model 1004TGM12 dan Dinamo Set Merk Stamford, Model RPM1500 RPM, berjumlah 2 (dua) unit.
- Pompa Stering, Merk Aqua, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Kompresor AC Merk Bitzer, Type 4TC - 152-40P berjumlah 2 (dua Unit);

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cooler AC, Merk Bitzer, Type K 573 HB, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Pompa AC Merk Kripsol, Type KS-300, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Seperator, Type MAB103B-24, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Ows, Type Huan Shui, Type Alfa Laval berjumlah 1 (satu) Unit;
- Pompa Minyak, Merk Saer, Type CF berjumlah 1 (satu) Unit;
- Pompa Palka, Merk Saer, Type BP 7 / B, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Pompa Kebakaran, Merk Saer, Type BP 7 / B, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Pompa Air Tawar, Merk Sanyo, Type PH 258, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Koq Air Toyo, berjumlah 5 (lima) Unit;
- Shaft / Poros berukuran 3,5 x 7 Meter berjumlah 2 Unit dan Ukuran 3,5 x 5 Meter berjumlah 1 (satu) Unit;
- Propeller / Kipas, Merk Stone Marine, berjumlah 3 (tiga) Unit;
- Acu (Aki), Merk Yokohama berjumlah 4 (empat) Unit dan Merk Caterpillar berjumlah 6 (enam) Unit;
- Air Blower, Merk Mecomb, Type Aeauf 04000 SF M002, berjumlah 2 (dua) Unit.
- Pompa Oli, Merk San-El, Mode SE -1254, berjumlah 1 (satu) Unit;

B. Ruang Navigasi:

- VHP, Merk Icom, Type 1C - M304 berjumlah 1 (satu) Unit dan Antenna Unit, Merk Super Lull, Model MSUS berjumlah 1 (satu) Unit;
- SSB, Merk Icom, Model M-710, berjumlah 1 (satu) Unit dan Antenna Unit, Merk Shakespeare, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Toa, Model ZA-1025, berjumlah 1 (satu) Unit;
- GPS, Model GP-1650WF dan Antenna Sensor Type 520-SPSD, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Radar Merk Furuno, Type RDP 118 dan Antenna Merk Furuno, Type RSB 0070, berjumlah 1 (satu) Unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Radar Dan Antenna berjumlah 1 (satu) Unit;
- Kompas, Merk Seamaster, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Navtex dan Antenna, berjumlah 1 (satu) Unit;
- EPIRB, Merk GME, Type C/S Class2 GMDSS CAT 1, berjumlah 1 (satu) Unit ;
- Sart, Merk Samyung En, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Walkie Talkie (HT), Merk Icom, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Vidio Monitor, Merk ROCKFOX, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Channel Vidio Switcher, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Screen View Wiper, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Control Head Dual dan Control Head Single berjumlah 1 (satu) Unit;
- Bendera Semboyan 1 (satu) Set, berjumlah 40 (empat puluh) lembar;
- Red Hand Flare Signal, berjumlah 12 (dua belas) Unit;
- Smoke Signal berjumlah 4 (empat) Unit;
- Parachute Signal, berjumlah 8 (delapan) Unit;
- Accu (Aki) di Navigasi, berjumlah 2 ((dua) Unit;
- Charger Accu (Aki) berjumlah 1 (satu) Unit;
- Line Throwing, berjumlah 2 (dua) Unit;

C. Ruang Dek:

- Amplifier berjumlah 4 (empat) Unit;
- Equalizer, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Speaker System, berjumlah 12 (dua belas) Unit;
- Televisi / TV (LCD), berjumlah 1 (satu) Unit;
- Computer Karaoke, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Infrared Wireless Microphone, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Air Condition, berjumlah 10 (sepuluh) Unit;

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lifebouy, berjumlah 8 (delapan) Unit;
- Lampu Navigasi, berjumlah 9 (sembilan) Unit;
- Running Light, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Search Light, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Lampu Sorot Samping, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Inflatable Life Raft Raft (ILR), berjumlah 2 (dua) Unit;
- Life Jacket / Baju Penolong, berjumlah 315 (Tiga ratus lima belas) Unit;
- Sekoci, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Fire Extinguisher, berjumlah 12 (dua belas) Unit;
- Rakit, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Smoke Detector, berjumlah 5 (lima) Unit;
- Signal Light, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Fire Bel / Fire Alarm, berjumlah 5 (lima) Unit;
- Kekek / Terpong, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Horn / Sirine, berjumlah 1 (satu) Unit;;
- Penangkal Petir, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Baju Pemadam Kebakaran (Fireman Outfit), berjumlah 1 (satu) Unit;
- Berak Glass, berjumlah 2 (dua) Unit;
- Fire Hose, berjumlah 2 (dua) Set;
- Color Dome Camera, berjumlah 4 (empat) Unit;
- Jangkar 100 Meter;
- Motor Jangkar, berjumlah 1 (satu) Unit;
- Kursi Nakhoda Dan Kursi Istirahat 1 (satu) Unit;
- First Aid Kit And Box, berjumlah 1 (satu) Set;
- Mesin Skoci, berjumlah 1 (satu) Unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fender Angin, berjumlah 5 (lima) Unit.
- 4. Bahwa setelah Kapal Cantika Permata dibeli oleh Penggugat, maka Penggugat member angkatant 11 (sebelas) orang Awak Kapal (Crew) dengan menggunakan Pesawat untuk menjemput Kapal Cantika Permata tersebut dari Batam ke Ambon.
- 5. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk menjemput Kapal Cantika Permata tersebut dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. Tiket Pesawat untuk 11 (sebelas) Awak Kapal (Crew) x per orang Rp. 1.800.000.- = Rp. 19.800.000.-
 - b. Biaya Hotel untuk 11 (sebelas) Awak Kapal (Crew) di batam selama 3 bulan x 5.000.000.-= 15.000.000.-
 - c. Biaya Makan 11 (sebelas) Awak Kapal (Crew) di Batam selama 3 bula x Rp.15.000.000.-= Rp. 45.000.000.-
 - d. Biaya Moblisasi Kapal dari Batam ke Ambon yaitu 60 Ton X Rp. 7.000.000.- = Rp. 420.000.000.-
- 6. Bahwa setelah Kapal tiba di Ambon tepatnya di Pelabuhan Hurnala Tulehu, oleh Tergugat I telah Menyuruh Turut Tergugat untuk membakar Kapal Cantika Permata milik Penggugat;
- 7. Bahwa perbuatan Tergugat menyuruh Turut Tergugat untuk mebakar Kapal Cantika Permata milik Penggugat tersebut, telah dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 291 K / Pid / 2011, Tanggal 21 Pebruari 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 66 / PID / 2010 / FT. Mal, Tanggal 20 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 175 / Pid.B / 2010 / PN.AB, Tanggal 18 November 2010, yang salah satu amar putusanya berbunyi: " Menyatakan Terdakwa JHONNY KWEE alias JONI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Menyuruh melakukan pembakaran Kapal" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut... dstnya amar tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diatas.

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Menyuruh Turut Tergugat untuk melakukan pembakaran Kapal Cantika Permata milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat yang sangat besar.

9. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat dapat Penggugat Rincian sebagai berikut:

- Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menyewa orang berjumlah 25 orang guna mengangkut bingkai Kapal yaitu Sewa Crane berjumlah Rp. 125.000.000.-, (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Penggugat Menyewa 5 (lima) orang untuk menyelam mengetahui keberadaan Bingkai Kapal berjumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa bila Kapal Cantika Permata milik Penggugat oleh Tergugat tidak Menyuruh Turut Tergugat untuk membakarnya, maka sudah tentu Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari hasil beroperasinya Kapal Cantika Permata, dengan Rincian selama Kapal tersebut dibakar sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya operasi Kapal selama 14 bulan X 26 hari X Rp. 15.000.000.- = Rp. 5.460.000.000.- (lima milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat untuk menyuruh Turut Tergugat membakar Kapal Cantika Permata milik Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian dengan Rincian yang pasti yaitu Rp. 16.000.000.000.- + Rp. 1.218.000.000.- + Rp. 170.000.000.- = Rp. 17.388.000.000.- (Tujuh belas Milyar Rupiah Tiga ratus delapan puluh delapan puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena perbuatan Tergugat Menyuruh Turut Tergugat untuk membakar Kapal Cantika Permata milik Penggugat tersebut, maka sangatlah beralasan dan wajar menurut hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 17.388.000.000.- (Tujuh belas Miliar Tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin dan mengikat Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka adalah patut dan sangatlah beralasan menurut hukum bila harta benda milik Tergugat dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan antara lain:

- Tanah Dan Bagunan Permanen, terletak di Jalan Karel Sasuitubun Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 242, tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Kapal Los Anggles 2 yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Kapal Los Anggles 3 yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Kapal Ikan (Motor Ikan) Lai-Lai 02 yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Kapal Ikan (Motor Dean) Samudra Mas yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Kapal Ikan (Motor Ikan) Karya 01 yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Kapal Ikan (Motor Ikan) Fajar Trang yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Kapal Ikan (Motor Ikan) Karya 02 yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda CRV Warna Silber No. Pol. DE.1700 AC, yang surat-surat tertulis atas nama JHONNY KWEE;
- Mobil Toya Kijang Pic Up (Truk Mini) Warna Hitam yang surat-surat tertulis
- atas nama JHONNY KWEE dengan Pol. DE 8445 AA ;

14. Bahwa bila Tergugat tidak mampu untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka untuk menutupi kerugian yang diderita Penggugat, sangatlah beralasan bila Harta benda milik Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan tersebut diatas dijual untuk menutupi hutang Penggugat dan bila Penjualan Harta benda tersebut ternyata tidak dapat menutupi Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 17.388.000.000.- (Tujuh belas Milyar Rupiah Tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka Tergugat diwajibkan untuk 1 mengganti sisa kerugian kepada Penggugat setelah dipotong hasil Penjualan dari Harta benda milik Tergugat tersebut.

15. Bahwa karena perbuatan Tergugat ini telah merugikan Penggugat, dan ada sangkaan yang kuat dari Penggugat bahwa Tergugat dengan Etikad buruk akan menggunakan segala cara guna menghindari pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka untuk menjamin kepastian dari Tergugat guna membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka adalah patut dan beralasan bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat lalai mentaati isi putusan , terhitung sejak ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 HIR / 191 RBg, maka sangatlah beralasan bila putusan dalam perkara ini dijalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu atau serta merta, walaupun Tergugat nyatakan banding Kasasi dan Pelawanan (verzet).

17. Bahwa karena Turut Tergugat telah disuruh oleh Tergugat untuk melakukan pembakaran terhadap Kapal Cantika Permata milik Penggugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Turut Tergugat dihukum untuk mentaati dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini.

18. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat yang menyuruh Turut Tergugat, sehingga menyebabkan Kapal Cantika Permata milik Penggugat menjadi terbakar, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan dalam Posita diatas, maka itu Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda yang secara nyata tertulis atas nama Tergugat.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap harta benda milik Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat untuk menyuruh Turut Tergugat membakar Kapal Cantika Permata milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. Rp. 17.388.000.000.- (Tujuh belas Milyar Rupiah Tiga ratus delapan puluh delapan puluh juta rupiah), setelah

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dikurangkan dari Hasil Penjualan Harta benda milik Tergugat yang telah disita secara sah oleh Pengadilan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat lalai mentaati isi putusan, terhitung sejak ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat.
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Serta Merta (Uit Voerbaar Bi Voorraad), walaupun Tergugat nyatakan banding, Kasasi dan Pelawanan (verzet).
7. Menghukum Turut Tergugat untut Mentaati isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya itu, Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu : keterangan dalam kurung pada pekerjaan Tergugat yang semula tertulis : JHONNY KWEE, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT Pelayaran Dharma Indah), selanjutnya keterangan (Direktur Utama PT Pelayaran Dharma Indah) dicoret, sehingga berbunyi : JHONNY KWEE, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya perbaikan mengenai penomoran pada posita dimana angka 3 tertulis dua kali, selanjutnya diperbaiki sehingga angka 3 yang kedua dirubah menjadi angka 4. Demikian pula dilakukan perubahan terhadap angka-angka selanjutnya secara berurut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Eksepsi Diskualifikasi In Person Karena Penggugat Tidak Punya Hak Dan Kapasitas Untuk Menggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal Cantika Permata dibeli oleh PT. Pelayaran Dharma Indah dan karenanya secara hukum, pemilik kapal Cantika Permata adalah PT. Pelayaran Dharma Indah. Hal tersebut sesuai dengan PENGAKUAN Penggugat dalam gugatannya poin 2 yang menyebutkan "bahwa Kapal Cantika Permata tersebut Penggugat beli pada tanggal 28 Juni 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kontrak Kerja Pembangunan Kapal Antara PENGGUGAT selaku DIREKTUR UTAMA PT. Pelayaran Dharma Indah dan PT. SBN di Tanjung Priok Jakarta". Penggugat dalam jual beli dimaksud adalah bertindak selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Dharma Indah bukan bertindak untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya secara hukum Penggugat bukanlah pemilik Kapal Cantika Permata tapi PT. Pelayaran Dharma Indah lah yang merupakan pemilik dari kapal dimaksud.

BAHWA KARENA PEMILIKNYA ADALAH PT. PELAYARAN DHARMA INDAH. MAKA YANG MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH PT. PELAYARAN DHARAAA INDAH BUKAN PENGGUGAT. SEHARUSNYA PENGGUGAT BISA MEMBEDAKAN KAPASITASNYA ANTARA PRIBADI INDIVIDU SUBYEK HUKUM DENGAN KAPASITASNYA SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN DHARAAA INDAH YANG MERUPAKAN BADAN HUKUM DAN SUBYEK HUKUM TERSENDIRI.

Menurut Munir Fuady, SH, LL.M, dalam bukunya Perseroan Terbatas Paradigma Baru, halaman 8, bahwa "suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (rechtsperson, legal entity) atau suatu manusia semu (artificial person) ataupun merupakan suatu badan hukum intelektual (intelctual body). Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu persroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (di luar atau di dalam pengadilan). Bertanggungjawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut".

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya dalam gugatan aquo yang bertindak selaku Penggugat adalah PT. Pelayaran Dharma Indah yang diwakili oleh direktur utamanya. Kalaupun kebetulan direktur utama PT. Pelayaran Dharma Indah itu adalah Penggugat, maka Penggugat hanyalah bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Dharma Indah karena adanya kewenangan yang melekat pada jabatannya selaku direktur utama. Penggugat walaupun sebagai direktur utama tidak bisa bertindak untuk atas nama diri sendiri atas harta kekayaan PT. Pelayaran Dharma Indah.

Berdasarkan hal tersebut maka telah jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo.

2. Gugatan Cacat Formil Mengenai Pihak (Error In Persona) Karena Keliru Menyebut Identitas Tergugat.

Dalam gugatan, Penggugat menyebutkan nama dan pekerjaan Tergugat dengan JHONNY KWEE (Direktur Utama PT. Petayaran Dharma Indah). Penyebutan tersebut mengandung 2 (dua) kesalahan, yaitu: Kesalahan nama dan Kesalahan pekerjaan.

Nama Tergugat adalah JOHNNY KWEE bukan JHONNY KWEE sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat tidak pernah bekerja sebagai Direktur Utama PT. Pelayaran Dharma Indah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah keliru menyebutkan identitas Tergugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Karena Sebagai Pelaku Pembakar Kapal Cantika Permata, Seharusnya Muhammad Nur Yaponu Ditarik sebagai Tergugat Bukan Hanya Turut Tergugat;

Bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam suatu gugatan adalah berkenaan dengan putusan yang akan dihasilkan bukan dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi pada perkara melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya hubungan antara Turut Tergugat dengan Putusan yang akan dihasilkan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 174 Pid.B/2010/PN.AB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 67/ PID/20107PT.MAL, Muhammad Nur Yapono adalah pelaku pembakaran kapal Cantika Permata sehingga dengan demikian Muhammad Nur Yapono (Turut Tergugat dalam gugatan aquo) adalah memiliki keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dijadikan substansi dalam gugatan aquo.

Bahwa oleh karena Muhammad Nur Yapono adalah pelaku pembakaran, maka Muhammad Nur Yapono secara hukum seharusnya ikut menanggung beban mengganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dan hal tersebut tidak memungkinkan kalau Muhammad Nur Yapono hanya ditarik sebagai Turut Tergugat.

Bahwa dengan Muhammad Nur Yapono hanya ditarik selaku Turut Tergugat yang berarti bahwa Penggugat membebankan seluruh ganti kerugian kepada Tergugat, maka hal ini jelas menunjukkan adanya "keberpihakan" Penggugat terhadap Turut Tergugat yang menyebabkan KETIDAKADILAN terhadap Tergugat.

Bahwa salah satu tujuan hukum adalah KEADILAN. Bahwa untuk tercapainya tujuan hukum (keadilan) dalam perkara aquo, maka sudah seharusnya Muhammad Nur Yapono ditarik selaku Tergugat, tidak hanya sebatas Turut Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas ditariknya Muhammad Nur Yapono hanya sebagai Turut Tergugat bukan Tergugat adalah tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum dan karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan kurang pihak.

4. Surat Kuasa Penggugat Kepada Kuasa Hukumnya Cacat dan Tidak Sah Untuk Menarik Muhammad Nur Yapono Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Aquo.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya cacat dan tidak sah karena bertentangan dengan gugatan yang menarik Muhammad Nur Yapono sebagai Turut Tergugat sementara Surat Kuasanya sendiri tidak menyebutkan adanya kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap Muhammad Nur Yapono sebagai Turut Tergugat.

Seharusnya surat kuasa khusus yang digunakan sebagai dasar beracara di persidangan harus menyebutkan secara tegas dan jelas untuk kepentingan apa surat kuasa itu diterbitkan dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang menyebutkan bahwa :

"(1) surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: (a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu atau sebagainya".

Berdasarkan ketentuan ini, maka surat kuasa khusus harus mencantumkan tiga hal. Pertama, identitas para pihak dalam perkara tersebut yang harus disebutkan dengan jelas. Dalam perkara a quo, para pihak yang digugat oleh John de Quelju sebagai Penggugat adalah Johnny Kwee sebagai Tergugat dan Muhammad Nur Yapono sebagai Turut Tergugat. Meskipun sebagai Turut Tergugat, Muhammad Nur Yapono merupakan salah satu pihak berperkara yang harus disebutkan secara jelas dalam Surat Kuasa Khusus. Lagi pula Surat Gugatan menyebutkan Muhammad Nur Yapono sebagai salah satu pihak yang berperkara sehingga dapat dimaknai bahwa Penggugat sendirilah yang berkeinginan untuk menarik Muhammad Nur Yapono dalam perkara ini.

Tapi kenapa Surat Kuasa Khusus tidak menyebutkan Muhammad Nur Yapono sebagai pihak yang turut digugat. Kedua, pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yurisdiksi dalam memeriksa dan mengadili perkara yang harus ditegaskan dalam surat kuasa khusus. Ketiga, perihal tentang perkara juga disebutkan secara tegas dalam surat kuasa khusus.

Berdasarkan ketidakjelasan surat kuasa khusus tersebut, maka seharusnya surat kuasa khusus dinyatakan cacat dan tidak sah dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk beracara dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat **menolak** keras dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakuinya dengan tegas;
2. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang termaktub dalam Eksepsi dimasukkan dalam jawaban;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyuruh Turut Tergugat untuk membakar kapal Cantika Permata;

Bahkan sejak dalam proses persidangan pidananya pun Tergugat sudah menolak tuduhan tersebut dan hal tersebut tentunya sangat diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat karena Kuasa Hukum Penggugat dalam Persidangan Pidana dimaksud merupakan Kuasa Hukum Tergugat dalam tingkat pertama sampai tingkat banding.

Terlepas bahwa putusan dalam perkara pidana yang menjadikan Tergugat sebagai Terdakwa itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap namun demi kepentingan hukum, Tergugat merasa perlu memohon untuk putusan tersebut tidak secara serta merta dijadikan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa hal tersebut didasarkan karena adanya kekeliruan dan kekhilafan dalam Putusan dimaksud baik Putusan Tingkat Pertama, tingkat kedua maupun tingkat kasasi. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan yang dimaksud sebagai berikut:

**BAHWA MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI DITINGKAT PERTAMA
KEDUA DAN KASASI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM**

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA TELAH MEMUTUS TERGUGAT TERBUKTI MENYURUH

MUHAMMAD NUR YAPONO MELAKUKAN PEMBAKARAN KAPAL KM.

CANTIKA PERMATA BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

(MENYURUH MELAKUKAN/DOEN PLEGEN) PADAHAL MUHAMMAD

NUR YAPONO SENDIRI SEBAGAI YANG DISURUH MELAKUKAN/

MANUS MINISTRA TELAH DIJATUHI PIDANA PENJARA TERLEBIH

DAHULU DALAM PERKARA TERPISAH.

Tidak Ada Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Apabi la Pelaku

Materielnva (Manus Ministra) Dapat Dipidana

Bahwa putusan Judex Factie ini adalah sangat aneh, janggal dan tidak », berdasarkan hukum. Bagaimana mungkin Tergugat bias dinyatakan terbukti melakukan perbuatan menyuruh Muhammad Nur Ypono melakukan pembakaran terhadap kapal KM Cantika Permata sementara Muhammad Nur Ypono alias Basar sendiri sudah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan ajaran penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, SURUH LAKUKAN hanya dapat terjadi manakala pelaku materil (pelaku langsung) itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atau tidak dapat dipidana karena ketidakmampuan bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP. **Prof. Roeslan Saleh** dalam bukunya Tentang Delik Penyertaan, halaman 60, menyatakan: **...bahwa ada suruh lakukan bilamana seseorang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu delik sedangkan orang lain itu tidak dapat dipertanggungjawabkan bagi perbuatannya tersebut".**

Berdasarkan doktrin ajaran suruh takukan dimaksud, MAKA TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN LAIN KECUALI BAHWA DENGAN DIPIDANANYA MUHAMMAD NUR YAPONO SEBAGAI PELAKU MATERIL. MAKA DALAM PERKARA AQUO TIDAK TERDAPAT TINDAK PIDANA MENYURUH MELAKUKAN (DOEN PLEGEN) SEBAJMANA DIATUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE (1) KUHP. IN CASE SEHARUSNYA

TUDUHAN TERHADAP TERDAKWA YANG DITUDUH MELAKUKAN

TINDAKAN MENYURUH MUHAMMAD NUR YAPONO MEMBAKAR

KAPAL KM CANTIKA. HARUS LAH DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI.

Doktrin ini merupakan doktrin yang sangat umum dalam kepustakaan hukum pidana sehingga terasa sangat aneh dan tidak bisa dimengerti apabila majelis hakim baik tingkat pertama, kedua maupun kasasi salah menerapkan ajaran menyuruh melakukan tersebut. Dan yang lebih janggal lagi karena senyatanya Muhammad Nur Yaponi diputus dan dijatuhi pidana itu oleh Majelis Hakim yang sama dengan "Terdakwa dan hanya satu jam sebelum putusan (Johnny Kwee) dijatuhkan.

Dari sudut pandang yuridis normatif, pertimbangan majelis hakim baik tingkat pertama, kedua maupun kasasi yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti menyuruh melakukan pembakaran adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa doktrin suruh lakukan harus mensyaratkan bahwa pelaku materiel tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, namun dalam perkara ini Muhammad Nur Yaponi yang dituduh sebagai pelaku pembakaran justru dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. SEJAK PERTAMA KALI DOKTRIN

MENYURUH MELAKUKAN ADA. TIDAK PERNAH SEKALIPUN ADA

AHLI HUKUM PIDANA YANG MENYATAKAN BAHWA PELAKU

MATERIEL (MANUS MINISTRA) DAPAT DIPIDANA.

Bahwa Jika dilihat sejak awal proses persidangan, terlihat bahwa penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sangat dipajakan supaya dapat memenjarakan Tergugat, Dalam tuntutan Penuntut Umum menuduh Terdakwa turut serta (medeplegen) melakukan pembakaran kapal KM Cantika bersama Muhammad Nur Yaponi. Namun dalam persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan tindak pidana (pembakaran) secara

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama antara Tergugat dan Muhammad Nur Yapono. Sejak awal Penuntut Umum tidak cermat karena uraian fakta yang disampaikan tidak sesuai dengan doktrin turut serta melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Kekeliruan Penuntut Umum ini diulangi lagi oleh majelis hakim baik tingkat pertama, kedua maupun kasasi. Karena menyadari uraian fakta yang disampaikan oleh Penuntut umum hanya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Tindak Pidana Penganjuran **(Pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan pengadilan)**, maka majelis hakim baik tingkat pertama, kedua maupun kasasi memaksakan untuk menggunakan doktrin menyuruh melakukan (doen plegen) agar tetap mengacu kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian, majelis hakim baik tingkat pertama, kedua maupun kasasi sungguh lupa bahwa dalam perkara 174 Pid.B/2010/PN.AB dengan Terdakwa Muhammad Nur Yapono telah diputus bersalah dan oleh karenanya dipidana. Sekali lagi bagaimana mungkin Terdakwa diputus bersalah menyuruh melakukan pembakaran kapal, sedangkan pembakar kapalnya dipidana. Hal ini jelas sangat keliru dan terlihat dengan jelas bahwa penerapan hukum sangat dipaksakan hanya semata-mata untuk menghukum Terdakwa.

Jika persidangan atas Tergugat dilihat dan segi hukum acara pidana, maka sudah selayaknya diputuskan bahwa tuduhan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 410 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti karena tindak pidana berdasarkan Pasal 410 KUHP dan suruh lakukan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak pernah dapat dibuktikan oleh majelis hakim di muka persidangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Putusan Pidana sebagaimana disebutkan di atas mengandung kekeliruan dan kekhilafan sehingga selayaknya demi kepentingan hukum Putusan Pidana dimaksud tidak serta dijadikan bukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak jumlah kerugian yang harus diganti oleh Tergugat. Selain karena Tergugat bukan sebagai pelaku pembakaran kapal, jumlah kerugian tersebut juga ditentukan secara subyektif oleh Penggugat tanpa disertai alat bukti yang cukup berdasarkan hukum. Faktur saja tidak cukup menegaskan adanya kerugian tersebut, tetapi dibutuhkan perhitungan adjuster ataupun appraisal untuk memastikan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Hal ini juga berlaku untuk jumlah kerugian immateriel yang diajukan oleh Penggugat yang tidak didasarkan perhitungan yang pasti dan terukur.

Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 174 PID.B/2010/PN.AB Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 67/P1D/20107PT.MAL, pelaku pembakaran kapal itu adalah Turut Tergugat sehingga secara hukum seharusnya Turut Tergugat ikut dipertanggungjawabkan secara hukum perdata mengganti kerugian dalam perkara aquo. Dan untuk itu sebagaimana Tergugat uraikan dalam Poin (3) Eksepsi, demi proses hukum yang berkeadilan, maka seharusnya gugatan ini haruslah dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik Muhammad Nur Yapono selaku Tergugat dalam perkara aquo sehingga secara hukum tidak dapat dijatuhi hukuman untuk ikut mengganti kerugian.

5. Bahwa Tergugat menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap beberapa harta benda yang disebutkan dalam gugatannya poin 13 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

5.1. Tanah dan bangunan permanen terletak di Jalan Karel Satsuitubun, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan Sertifikat Hak Milik No. 242, tertulis atas nama Jhonny Kwee.

Bahwa saat ini, tanah dan bangunan permanen dimaksud BUKAN MILIK TERGUGAT lagi karena SUDAN DIJUAL dan DIBALIKNAMA sejak tanggal 28 April 2011 kepada Pihak Ketiga sebagaimana Akte Jual Beli No. 90/JB/TAB/4/2011 Tanggal 28 April 2011 yang dibuat

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan di hadapan Pattiwael Nicolas, Sarjana Hukum, Pejabat

Pembuat Akta Tanah di Ambon dan Sertifikat Hak MHik No. 242.

5.2. Kapal Los Anggles 2 yang surat-surat tertulis atas nama Jhonny Kwee.

Kapal Los Anggles 2 juga TELAH DIJUAL dan DIMILIKI oleh Pihak

Ketiga.

5.3. Kapal Los Anggles 3 yang surat-surat tertulis atas nama Jhonny Kwee.

5.4. Kapal ikan (motor ikan) Lai-Lai 02 yang surat-surat tertulis atas nama

Jhonny Kwee.

Bahwa Kapal Ikan Lai Lai 02 adalah BUKAN MILIK TERGUGAT

tapi milik PT. Beta Karya Samudera sebagaimana Akte Pendaftaran

(Grosse Akte) Nomor 802 Tahun 2005 yang dibuat oleh dan di

hadapan Y. Hariyono Basuki, Sarjana Hukum., Master Bussinis of

Laws selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Bahwa selain itu, Kapal Lai Lai 02, saat ini oleh PT. Beta Karya

Samudera TELAH DIJUAL kepada pihak lain sebagaimana Akta

No. 05 Tahun 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Rostianty

Nahumaruri, SH, Notaris di Ambon.

5.5. Kapal ikan (motor ikan) Samudera Mas yang surat-surat tertulis atas

nama Jhonny Kwee.

Bahwa benar pada awalnya Kapal Samudera Mas adalah MILIK

TERGUGAT TAPI sejak tanggal 22 Januari 2010, Kapal Samudera

Mas tersebut TELAH DIJUAL kepada pihak Ketiga sebagaimana

Akte Nomor 29 Tahun 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan

Rostianty Nahumaruri, SH, Notaris di Ambon dan dan TELAH

DIBALIKNAMA sebagaimana Akte Pendaftaran (Grosse Akte)

Nomor 932 Tahun 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Frans

Bakarbessy selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama

Kapal.

5.6. Kapal ikan (motor ikan) Karya 01 yang surat-surat tertulis atas nama

Jhonny Kwee.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapal Karya 01 adalah BUKAN MILIK TERGUGAT tapi milik

PT. Beta Karya Samudera sebagaimana

- 5.7. Kapal ikan (motor ikan) Fajar Trang yang surat-surat tertulis atas nama Jhonny Kwee.

Bahwa Kapal Fajar Terang adalah BUKAN MILIK TERGUGAT tapi milik PT. Beta Karya Samudera sebagaimana Akte Pendaftaran (Grosse Akte) Nomor 801 Tahun 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Y. Hariyono Basuki, Sarjana Hukum., Master Bussinis of Laws selaku Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal.

Bahwa selain itu, Kapal Fajar Terang, saat ini oleh PT. Beta Karya Samudera TELAH DIJUAL kepada pihak ketiga sebagaimana Akta No. 30 Tahun 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Rostianty Nahumaruri, SH, Notaris di Ambon dan TELAH DIBALIKNAMA sebagaimana Akte Pendaftaran (Grosse Akte) Nomor 933 Tahun 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Frans Bakarbessy selaku Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal.

- 5.8. Kapal ikan (motor ikan) Karya 02 yang surat-surat tertulis atas nama Jhonny Kwee.

Bahwa Kapal Karya 02 adalah BUKAN MILIK TERGUGAT tapi milik PT. Beta Karya Samudera.

- 5.9. Mobil Honda CRV Warna silver No. Pol. DE 1700 AC yang surat-surat tertulis atas nama Jhonny Kwee.

Bahwa sejak pertama kali mobil ini dibeli adalah BUKAN MILIK JHONNY KWEE tapi milik LANNY KWEE yang berdomisili di Surabaya. Bahwa saat ini, Mobil Honda CRV Warna silver No. Pol. DE 1700 AC ini, oleh Lanny Kwee (Pemilik Awal) TELAH DIJUAL kepada SONNY KWEE pada tanggal 05 Pebruari 2010. Hal tersebut sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No. 6841827.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10. Mobil Toyota Kijang Pick Up (Truk Mini) Warna Hitam yang surat-surat

tertulis atas nama Johnny Kwee.

Mobil ini juga BUKAN MILIK JOHNNY KWEE lagi karena sudah dijual dan dibeli serta dibaliknama kepada AMIRULLAH LUBIS sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-07461113.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan sita oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena barang-barang yang dimohonkan sita adalah milik Pihak Ketiga;

6. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 15 yang memohon agar kepada Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (dwanssom) kepada Penggugat per hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali Upat bila lalai mentaati isi putusan.

Bahwa permohonan Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali karena gugatan Penggugat adalah gugatan tentang pembayaran sejumlah uang, hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan poin 4 yang berbunyi: "menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 17.388.000.00,- (Tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) setelah terlebih dahulu dikurangkan dari hasil penjualan harta benda milik Tergugat yang telah disita".

Bahwa berdasarkan **Pasal 606a Rv** disebutkan bahwa uang paksa (dwangsom) itu hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip: Pasal 606a Rv:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

Menurut Lilik Mulyadi, SH.,MH, dalam bukunya "Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktik" halaman 87, menyatakan: ... maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti Nampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16Pebruari 1973.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum sudah jelas bahwa permohonan Penggugat untuk Tergugat dijatuhi hukuman uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat adalah BERTENTANGAN DENGAN PASAL 606A RV dan karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima Karena:
 - Penggugat Tidak Punya Hak Dan Kapasitas Untuk Menggugat;
 - Gugatan Cacat Formil karena telah keliru menyebutkan identitas Tergugat.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Karena sebagai pelaku pembakaran, seharusnya Muhammad Nur Yapono Ditarik sebagai Tergugat Bukan Hanya Turut Tergugat;

3. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat Kepada Kuasa Hukumnya Cacat dan Tidak Sah Untuk Menarik Muhammad Nur Yapono Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Aquo.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat itu Tergugat juga telah mengajukan duplik, yang selengkapnya sebagaimana terlampir pada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat pula dalam putusan ini.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yaitu :

1. Eksepsi diskualifikasi in persona.
2. Eksepsi error in persona.
3. Eksepsi plurium litis consortium.

Menimbang, bahwa Eksepsi diskualifikasi in persona, didalilkan Tergugat mengenai status kepemilikan bukan pada individu Penggugat tapi ada pada Badan Hukum PT. Pelayaran Dharma Indah.

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat ini menyangkut status kepemilikan dan status kepemilikan tersebut memerlukan pembuktian, maka eksepsi Tergugat, sejauh mengenai diskualifikasi in persona ini harus dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan tentang pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kesalahan peletakan huruf H pada nama Tergugat JHONNY KWEE yang seharusnya JOHNNY KWEE menurut pertimbangan Majelis, tidak mempengaruhi kapasitas Tergugat sebagai subjek hukum dan substansi perkara, karena “error” yang dimaksud tidak menyangkut “orang atau badan hukum” sebagai subyek hukum tetapi hanya mengenai penulisan nama. Lagi pula dengan adanya tanggapan berupa jawaban, duplik dan kesimpulan dari Tergugat atas gugatan ini, membuktikan bahwa apa yang dimaksud JHONNY KWEE oleh Penggugat, secara substansial adalah JOHNNY KWEE sebagaimana dimaksud oleh Tergugat, sehingga eksepsi error in persona ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kurang fihak, secara hukum harus diartikan bahwa adanya fihak lain diluar para fihak yang berperkara, yang secara conditio sine quanon ikut/ turut menyebabkan timbulnya sengketa dan oleh karenanya turut bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, tetapi tidak diajukan sebagai fihak dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyebut fihak lain tersebut adalah MUHAMMAD NUR YATUPONO. MUHAMMAD NUR YAPONO ini menurut Tergugat harus ditartik sebagai Tergugat bukan hanya Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, MUHAMMAD NUR YAPONO telah diikut sertakan sebagai fihak dalam perkara, yaitu sebagai Turut Tergugat. Mengenai kualifikasi subyek selaku Turut Tergugat adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukannya karena kualifikasi subyek ini berhubungan dengan tanggung jawab yang akan dibebankan, konsekwensinya ada pada Penggugat bukan pada Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat terhadap Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Penasihat Hukumnya tidak menyebut Muhammad Nur Yapono sebagai pihak yang turut digugat, tidak memiliki dasar yang cukup sehingga dalil Tergugat ini harus dinyatakan ditolak.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tentang plurium litis consortium harus dinyatakan tidak relevan dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata menentukan, bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mendalilkan suatu peristiwa yang meneguhkan haknya itu, wajib membuktikan dalilnya. Sebaliknya, barang siapa membantah hak orang lain wajib membuktikan dalil bantahannya itu.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, untuk pertama kali pembuktian dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan foto copynya dipersidangan sebagai berikut.

1. P-1a : Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.66/PID/2010/PT.MAL, tanggal, 20 Desember 2010.
2. P-1b: Putusan Mahkamah Agung No.291/Pid/2011, tanggal, 21 Februari 2011.
3. P-2: Grosse Akte Pendaftaran Kapal Motor "Cantika Permata No.-2112- tanggal, 4 Februari 2010.
4. P-3: Surat Perjanjian Kerja Kontrak Kapal Pembangunan Kapal, antara : PT. Pelayaran Dharma Indah dengan PT. Sukses Bahari Nusantara.
5. P-4: Data-data Inventaris Kapal.
6. P-5: PT. Sukses Bahari Nusantara Ship Builder Repair and Engineering.
7. P-6: Surat Badan Petanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Ambon, No.651/019-81.71VII/2011, tanggal 22 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-7: Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Ambon, No.UM.003/2/5/AD.ABN-11, tanggal, 19 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan butki surat aslinya, surat-surat butki tersebut telah sesuai dengan surat-surat aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang setelah disumpah menurut tata cara agamanya, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : SAMUEL NANLOHY

- Bahwa benar terdakwa sekarang masih ditahan di RUTAN Ambon karena perkara pidana pembakaran kapal yang dilakukan oleh Mohamad Nur;
- Bahwa benar Kapal dibakar di Dermaga Tulehu pada tahun 2010 adalah Kapal Cantika Permata milik Jhoni de Queljoe (penggugat);
- Bahwa penggugat sebagai pimpinan perusahaan PT. Pelayaran Darma Indah yaitu pemilik kapal yang dibakar tersebut;
- Bahwa Kapal tersebut melayani jalur Haria –Tulehu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kapal itu dibeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal tersebut dibeli yang dibakar berkisar Rp. 16 M sampai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)
- Bahwa benar tergugat mempunyai banyak kapal motor penumpang semua orang tahu tergugat mempunyai kapal motor penumpang yang namanya LOS ANGELES I dan LOS ANGELES II dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat sering datang ke dermaga untuk melihat keberadaan kapal motornya di dermaga dan saksi tahu karena salah satu ABK

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kapal Motor Los Angeles II tinggal berdekatan dengan saksi dan semua orang juga tahu bahwa Kapal Motor Los Angeles milik JHONY KWEE/Tergugat karena istri tergugat juga sering datang di rumah ABK tersebut;

- Bahwa benar saksi mengenal istri terdakwa karena Istri tergugat sering datang ke rumah ABK yaitu di Keluarga Joseph yang mana ia adalah ABK pada kapal Fajar Terang milik tergugat;
- Bahwa saksi pernah lewat di Passo dan melihat istri tergugat di rumah tergugat daerah Batu Gong;
- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai mobil pick up karena mobil tersebut ke dermaga ke Kapal Motor Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menyewa lander untuk menagkat kapal milik penggugat;
- Bahwa saksi mengenal MUH YAPONO pada saat ia di bawa ke persidangan dan dari Media cetak yaitu Koran ;
- Bahwa saksi tahu tergugat adalah pemilik PT. Maluku Pelayaran;
- Bahwa saksi tahu dari media masa bahwa kerugian Penggugat mencapai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar);
- Bahwa saksi tidak tahu okumen kepemilikan Kapal Motor yang katanya milik tergugat saksi tahu kepemilikan tergugat atas Kapal Motor juga dari Koran dan setahu saksi Kepemilikan Kapal motor menggunakan nama pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kapal motor lai-lai milik tergugat telah di jual.
- Bahwa pada saat itu Kapal Motor Cantika Permata dibakar oleh orang yang disuruh oleh JHONY KWEE dan oleh masalah itu tergugat telah disidangkan dan mendapat hukuman 1 tahun lebih dan sampai sekarang ia masih ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal milik penggugat dibakar pastinya saksi tidak tahu tapi kapal di bakar pada pagi subuh dan tidak ada orang melihatnya;
- Bahwa saksi mengenal JHONY de QUEULJOE yang mana pemilik kapal cepat yang dibakar dan setahu saksi kapal tersebut dibeli dari Batam;
- Bahwa Setahu saksitergugat mempunyai usaha Kapal Kayu Los Angeles yang melayani rute Haria-Tulehu dan juga motor ikan;
- Bahwa benar Kapal Cantika Permata milik penggugat di bakar pada tahun 2010 pada bulan maret bertempat di Dermaga Tulehu;
- Bahwa kapal penumpang milik tergugat adalah LOS ANGELES II dan LOS III;
- Bahwa kapal milik Penggugat lebih besar dari pada kapal milik Tergugat dan kapal mili Penggugat terbuat dari Fiber sedangkan kapal tergugat terbuat dari kayu;
- Bahwa Kapal milik penggugat yang terbakar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

2. Saksi : JUNEIDI HELUT

- Bahwa saksi tahu tentang pembakaran kapal Catika Permata; yang dibakar oleh MOH. NUR APONO atas perintah Tergugat;
- Bahwa Kapal Cantika Permata dibakar di pelabuhan tempat beroperasi yaitu di Pelabuhan Tulehu;
- Bahwa benar Kapal Cantika Permata melayari rute Tulehu ke Haria;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang bekerja pada kapal Cantika Permata;
- Bahwa Kapal Cantika Permata dimiliki oleh PT. Pelayaran Darma Indah mili JHONY de QUEULJOE/Penggugat ;

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat menyewa landen milik PT. Pelindo untuk mengangkat mesin kapal Cantika Permata yang telah dibakar tersebut namun saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai rumah di Desa Passo karena saksi pernah melihat anak-anak tergugat dan istri tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai kapal motor yaitu LOS II dan LOS III, yang adalah kapal favorite dan diketahui oleh semua orang bahwa kapal tersebut milik tergugat, ada juga LAI-LAI I dan LAI-LAI II semua milik tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tergugat mempunyai mobil pick up ada juga mobil sedan;
- Bahwa tergugat sekarang berada di RUTAN menjalani hukuman akibat pembakaran kapal cantika permata yang mana dibakar oleh MOH. NUR APONO atas perintah tergugat;
- Bahwa KM. Cantika Permata dibeli dari Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengambil kapal tersebut dari Batam punya keahlian di bidang pelayaran;
- Bahwa saksi pernah mengitkui persidangan MOH. NUR YAPONO sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tahu dari media masa tergugat dihukum karena persoalan pembakaran kapal;
- Bahwa saksi sering ke Tulehu untuk ke Masohi biasanya melewati pelabuhan Tulehu;
- Bahwa saksi tahu kapal cepat yang terbakar adalah Kapal Cantika Permata milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal milik tergugat telah dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang terbakar di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu adalah Kapal Cantika Permata milik Penggugat dan Kapal tersebut terbakar pada bulan Maret tahun 2009;
- Bahwa Kapal Cantika Permata milik Penggugat tersebut memiliki muatan kira-kira 200 orang ;
- Bahwa benar Kapal Cantika Permata milik Penggugat tersebut dibuat dari fiber;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara penggugat dan tergugat ada hubungan kerja yang saksi tahu mereka sama-sama pengusaha kapal penumpang yang malayari Tulehu ke Haria dan sebaliknya;
- Bahwa kapasitas penumpang Tergugat lebih kecil dari kapal milik Penggugat kapal Tergugat milik tergugat terbuat dari kayu;
- Bahwa Kapal cantika permata beroperasi sudah 1 bulan sebelum terbakar;
- Bahwa saksi pernah melihat Cantika Permata dan setahu saksi sekitar 10 orang yang bekerja di KM. Cantika Permata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan menyerahkan foto copynya dipersidangan sebagai berikut :

1. T-1 : Kartu Tanda Penduduk Johnny Kwee ;
2. T-1 : Kartu Tanda Penduduk Johnny Kwee.
3. T-2 : Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
4. T-3 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan No.PY.674/2/13/D.II-99 tanggal, 4 Februari 1999 Perihal Pendaftaran Kapal.
5. T-4 : Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg Perk :PDM- 136/ Ambon/06/2010 atas nama Johnny Kwee.
6. T-5 : Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg Perk : PDM-136/ Ambon06/2010 atas nama Johnny Kwee.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-6 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.175/Pid.B/2010/PN AB atas nama Johnny Kwee.
8. T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi No.66/PID/2010/PT. MAL atas nama Johnny Kwee.
9. T-8 : Putusan Mahkamah Agung No.291/Pid/2011 atas nama Johnny Kwee.
- 10.T-9 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.174/Pid.B/PN AB atas Nama Muhammad Nur Yapono.
- 11.T-10 : P usan Pengadilan Tinggi No.67/ PID / 2010 / PT.MAL atas nama Muhammad Nur Yapono.
- 12.T-11a : Akta Perubahan PT Beta Karya Samudera No.13, tanggal, 15 Desember 2005 dibuat oleh dan dihadapan : Tuasikal Abua, SH Notaris di Jakarta.
- T-11b : Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.C-02866 HT.01.01.Th 2006 Tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas.
- 13.T-12a : Akte jual beli No.90/JB/TAB/4/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan : Pattiwael Nicolas, SH.
- T-12b : Sertifikat Hak Milik No.242/Passo.
- 14.T-13 : Akte Jual Beli Kapal No.33 Tahun 2011, tanggal 29 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rostianty Nahumarury, SH.
- 15.T-14a : Akte Pendaftaran (Grosse Akte) Kapal Lai-lai 02 Nomor :802 Tahun 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan : Y. Hariyono Basuki, SH. Master Bussinis of Law, selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
- T-14b : Akte Jual Beli Kapal No.05 Tahun 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan : Rostianty Nahumarury, SH Notaris di Ambon.
- 16.T-15a : Akte Pendaftaran Kapal KM Samudera Mas nO.882 Tahun 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Capt. Baptis Soegiharto, SH, Master Hukum, Master Marine, selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, Pemilik atas nama : Johnny Kwee.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-15b : Akte Jual Beli Kapal No.29 Tahun 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan : Rostianty Nahumahury, SH Notaris di Ambon.
- T-15c : Akte Balik Nama KM Samudera Mas (Grosse Akte) No.932 Tahun 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan : Ir.Frans BakarBessy, selaku Pejabat pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, Balik Nama dari Johnny Kwee ke Ongen Harry Lengkong
- 17.T-16 : Akte Pendaftaran Kapal Karya Samudera 1 No.508 Tahun 1977 yang dibuat oleh dan dihadapan : Capt. Susetyo W Hadi, SH, selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, Pemilik PT. Beta Karya Samudera.
- 18.T-17a : Akte Pendaftaran (Grosse Akte) KM Fajar Terang, No.801 Tahun 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan : Y. Hariyono Basduki, SH, Master Bussinis of Law, selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, Pemilik PT. Beta Karya Samudera.
- T-17b : Akta Jual Beli Kapal No.30 Tahun 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan : Rostianty Nahumarury, SH, Notaris di Ambon
- T-17c : Akte Balik Nama (Grosse Akte) No.933 Tahun 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan : Ir. Frans Bakarbessi, selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Balik Nama Kapal dari PT. Beta Karya Samudera ke Ongen Harry Lengkong
- 19.T-18 : Akte Pendaftaran Karya Samudera 2 No.509 Tahun 1977 yang dibuat oleh dan dihadapan : Capt. Susetyo W Hadi, SH. Selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
- 20.T-19a : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No.6841827 atas nama Sonny Kwee.
- T-19b : Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.0015807/ML/2008 No.Pol : DE 1700 AC atas nama pemilik Sonny Kwee
- 21.T-20a : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-07461113, atas nama Amirullah Lubis.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-20b : Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.009260/ML/2010, No.Pol :

DE 8445 AA, atas nama pemilik Amirullah Lubis.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali : T-2 s/d T-5, T-9 dan T-10, T-12b, T-14a, T14-c, T-16, T-17c, T-18, T-20a dan T-20b.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir pada Berita Acara Sidang dan selanjutnya para pihak memohon keputusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke 1 tentang diskualifikasi in persona menyatakan bahwa Penggugat tidak punya hak dan kapasitas untuk menggugat, karena pemiliknya adalah PT. Pelayaran Dharma Indah, maka yang memiliki hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan adalah PT. Pelayaran Dharma Indah, bukan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap status kepemilikan ini, Penggugat telah mengajukan Bukti P-2 berupa : Grosse Akte Pendaftaran Kapal No.-2112-, tanggal, 4 Februari 2010.

Menimbang, bahwa pada Akte tersebut secara tegas disebutkan :

- Nomor : -2112-
- Tanggal : 04 - Februari -2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Kapal : Kapal Motor CANTIKA PERMATA
- Nama Pemilik adalah : JONNY DE QUELJU
- Berkedudukan di : Jalan Dr. Setia Budhi No.08 Rt.001 Rw.003
Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 ini terbukti bahwa pemilik kapal adalah Penggugat JONNY DE QUELJU.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dalam perkara ini memiliki "Legitima persona in judicio" atau "Legal Standing" sebagai subyek hukum untuk memperjuangkan dan membela kepentingannya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Diskualifikasi in person dari Tergugat tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

1. Penggugat memiliki 1(satu) buah Kapal Penumpang, dengan konstruksi Fibre Glass bernama "Cantika Permata", dengan spesifikasi : Panjang, 33,80 meter, lebar, 5 meter dengan kapasitas penumpang 300 (tiga ratus) orang ditambah awak kapal (Crew) 8 orang.
2. Bahwa Tergugat telah menyuruh Turut Tergugat membakar kapal milik Penggugat tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 17.388.000.000,-(Tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi, berdasarkan Bukti P-2, tentang Grosse Akte Pendaftaran Kapal, terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal Motor : “ CANTIKA PERMATA”. Pertimbangan tentang status kepemilikan dalam eksepsi tersebut dianggap telah dipertimbangkan pula dengan pertimbangan yang sama dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyuruh Turut Tergugat untuk membakar kapal motor milik Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Agung RI No.291 K/ Pid/2011, yang amarnya berbunyi : Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : JOHNNY KWEE alias JONI.
2. Bukti P-1a : Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.66/PID/2010/ PT.MAL, yang amarnya antara lain :

- 1). Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- 2). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 175/Pid.B/2010/ PN AB yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai amar putusan dan pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- * Menyatakan JOHNNY KWEE alias JONI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : “Menyuruh melakukan Pembakaran Kapal”.
- * Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNNY KWEE alias JONI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dan seterusnya (vide Bukti P-1a).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat ini didukung juga oleh Tergugat dengan bukti serupa yaitu Bukti T-8 dan Bukti T-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut kembali diperkuat dengan bukti dari Tergugat yaitu Bukti T-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.175/PID.B/2010/PN AB tanggal, 18 Nopember 2010. Bukti ini justru tidak diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.175/PID.B/2010/PN AB tanggal, 18 Nopember 2010 sebagaimana yang dimintakan banding dan kemudian kasasi tersebut antara lain berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa JHONNY KWEE alias JONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama.
3. Menyatakan terdakwa JHONNY KWEE alias JONI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pembakaran kapal" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut.
4. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
5. Dan seterusnya (vide Bukti T-6).

Menimbang, bahwa Putusan pidana terhadap Tergugat JHONNY KWEE alias JONI yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan No.175/Pid.B/2010/PN AB (Bukti T-6) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dalam Putusan No.66/PID/2010/PT MAL (Bukti P-1a) dan selanjutnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.291 K/Pid/2011 (Bukti P-1) yang menolak permohonan kasasi terdakwa JHONNY KWEE alias JONI. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu Bukti P-1 dan P-1a berupa putusan Pengadilan, merupakan bukti Authentic, demikian pula Bukti T-6 yang diajukan oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di Persidangan.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menyuruh Turut Tergugat membakar kapal Cantika Permata milik Penggugat, telah didukung bukti yang kuat sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat poin 3 dapat dikabulkan dan Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatige daad).

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyuruh Turut Tergugat untuk membakar kapal Cantika Permata.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa : Majelis Hakim yang mengadili ditingkat pertama, kedua dan kasasi telah salah menerapkan hukum karena telah memutus terbukti menyuruh Muhammad Nur Yapono melakukan pembakaran kapal KM Cantika Permata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP (Menyuruh melakukan/doen plegen) padahal Muhammad Nur Yapono sebagai yang disuruh melakukan/ Manus Ministra telah dijatuhi pidana penjara terlebih dahulu dalam perkara terpisah. Tidak ada tindak pidana Menyuruh Melakukan apabila pelaku materielnya (Manus Ministra) dapat dipidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya ini Tergugat mengajukan bukti surat berupa : T-4, T-5 dan T-6 sampai dengan T-10.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-9 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.174/Pid.B/2010/PN AB tanggal, 16 Nopember 2010, atas nama Terdakwa : MUHAMMAD NUR YAPONO, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran Kapal" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.67/PID/2010/PT MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Tergugat ini adalah benar bahwa Muhammad Nur Yapono (Turut Tergugat) telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Pembakaran Kapal”, sementara Jhonny Kwee alias Joni terbukti melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pembakaran kapal”.

Menimbang, bahwa bangunan teori hukum pidana tentang penyertaan ini didalilkan oleh Tergugat, bahwa : “Tidak ada pidana menyuruh melakukan apabila pelaku materielnya (manus ministra) dapat dipidana”

Menimbang, bahwa akan tetapi konstruksi delik penyertaan dalam hukum pidana tersebut tidak memiliki relevansinya untuk diajukan dalam pembuktian perkara perdata ini. Dalil teoritis tersebut hanya dapat diajukan dalam forum persidangan Peninjauan Kembali perkara pidana yang bersangkutan. Sementara yang diperlukan dalam pembuktian perkara perdata ini adalah Putusan Peninjauan Kembali dari perkara pidana tersebut.

Menimbang, bahwa karena tidak relevan, maka dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena dalil bantahan Tergugat dinyatakan ditolak, maka dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dapat dinyatakan terbukti sehingga Petitum Penggugat poin 3 tentang itu dapat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan telah terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatige daad), menyuruh Turut Tergugat membakar kapal Cantika Permata milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa jumlah kerugian tersebut ditentukan secara subyektif oleh Penggugat tanpa disertai alat bukti yang cukup berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti yang secara khusus membuktikan tentang harga kapal Cantika Permata. Namun demikian pada Bukti P-2 tentang Grosse Akte Pendaftaran Kapal No.-2112- pada halaman

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 disebutkan harga kapal sebesar Rp.10.963.000.000,-(sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian sejauh menyangkut kerugian mengenai kehilangan barang berupa kapal Cantika Permata, akan ditentukan hanya berdasarkan pada harga yang disebutkan pada akta pendaftaran kapal tersebut.

Menimbang, bahwa secara rasional dalil-dalil Penggugat tentang timbulnya kerugian-kerugian lain baik menyangkut biaya membawa kapal ke Ambon maupun biaya-biaya yang timbul akibat terbakarnya kapal maupun keuntungan yang diharapkan, patut untuk dipertimbangkan, akan tetapi ternyata hal ini sama sekali tidak dibuktikan oleh Penggugat melalui alat-alat bukti yang cukup, sehingga tuntutan tentang kerugian-kerugian selain kerugian mengenai harga kapal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga menuntut pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam hukum perdata hanya dimaksudkan sebagai upaya paksa supaya pihak lain melakukan perbuatan tertentu, bukan untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tuntutan tentang dwangsom ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, ternyata harta dan barang-barang yang disebutkan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat untuk memastikan barang-barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan atas sita jaminan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan selanjutnya akan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam positanya Penggugat tidak mengemukakan dalil-dalil tentang suatu peristiwa yang mendesak sehingga memerlukan Putusan serta merta (Uit voerbaar bij Voorraad). Oleh karenanya tuntutan inipun harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa petitum supaya Turut Tergugat mentaati putusan dan tuntutan agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, karena Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tidak semua dalil Penggugat dapat dibuktikan sehingga tuntutananya tidak semua dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat akan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti selain dan selebihnya baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, karena tidak ada relevansinya lagi dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat : Ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyuruh Turut Tergugat untuk membakar kapal Cantika Permata milik Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.963.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah),-.

Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **Kamis tanggal 23 Februari 2012** dengan susunan Majelis Hakim : **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** Selaku Ketua Majelis, **BETSY MATUANKOTTA, SH** dan **HALIDJA WALLY, SH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari : **Selasa tanggal, 28 Februari 2012** dengan dibantu oleh : **ALEXANDER NAHUSONA, SH** selaku Panitera Pengganti. Dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

MAJELIS HAKIM

KUSNAWI MUKHLIS, SH

BETSY MATUANKOTTA, SH

HALIDJAH WALLY, SH

PANITERA PENGGANTI

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)